

**VERIFIKASI CALON PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 25 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 35 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 25 TAHUN 2022 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 25 TAHUN 2022 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Tim Verifikasi Administrasi mempunyai tugas untuk membuktikan; a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol; b. dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol; c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; d. usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol; 3. Masa Kerja Tim Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu mulai 16 Agustus sampai dengan 14 Oktober 2022; 5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2022
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.